



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 102

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang mengamanatkan Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja, maka Pemerintah Kabupaten Nias memandang perlu menyusun Peraturan Bupati Nias yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
13. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Publik adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik tertentu terkait perizinan usaha, perizinan tender proyek, perizinan tenaga kerja asing perizinan bangunan.

6. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melaksanakan pelayanan operasional di wilayah Kepulauan Nias.
8. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut pemberi kerja adalah :
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
 11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang terdaftar dalam kepesertaan program jaminan sosial kesehatan dan yang telah membayar iuran.
 12. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara Pemberi Kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah/gaji dan perintah.
 13. Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Nias untuk melakukan pemantauan, monitoring, pengawasan pelaksanaan Kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentudi Kabupaten Nias.
 14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek atau pelelangan, izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing, izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, izin mendirikan bangunan, tanda daftar atau yang sejenisnya.
16. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi : Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha.
17. Sanksi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik Tertentu kepada perusahaan dan/atau Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya kepesertaan Pemberi kerja dan Pekerja pada program jaminan sosial kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerjadan pekerja di Kabupaten Nias.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Nias.

BAB III
KEPESERTAAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerjayang menerima upah/gaji, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Nias, wajib menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberi kerja,
 - b. pekerja penerima upah/gaji yang bekerja pada pemberi kerja;
 - c. Pegawai Pemerintah/Perangkat Desa.
- (3) Peserta program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pemberi kerja, dan
 - b. perusahaan.

- (4) Peserta program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
- (5) Peserta program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kepala Desa, beserta Perangkat Pemerintah Desa lainnya;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. Pegawai/Karyawan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 4

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 wajib mendaftarkan diri pada program Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pendaftaran pada program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada BPJS Kesehatan.
- (3) BPJS Kesehatan wajib melaporkan peserta program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Nias kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja yang menerima upah/gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan.
- (2) Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. Bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan.
- (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi :
 - a. Perizinan Usaha;
 - b. Izin yang Diperlukan dalam mengikuti Tender Proyek atau Pelelangan;
 - c. Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - d. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi Pemberi kerja dan Pekerja.
- (3) Tindaklanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

- d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh; dan/atau
- e. Izin mendirikan bangunan.

Pasal 8

- (1) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas permintaan BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada dinas terkait.
- (3) Dinas terkait wajib melaporkan rekapitulasi pengenaan sanksi secara berkala kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan ini dilakukan secara terpadu dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan kunjungan lapangan oleh Tim Pelaksana.
- (2) BPJS Kesehatan melaporkan rekapitulasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Pelaksana.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 102 SERI : E